



**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERPANJANGAN KEDUA PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Bahwa Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah berakhir masa berlakunya, maka perlu dilakukan perpanjangan pelaksanaan bekerja dari rumah bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pencegahan penularan COVID-19.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai perpanjangan pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah perpanjangan pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 414 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil

- Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial berskala Besar;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
  13. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  14. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

#### **E. ISI EDARAN**

1. Pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diperpanjang sampai dengan **4 Juni 2020**.
2. Dalam hal pelaksanaan bekerja dari rumah berakhir masa berlakunya, masing-masing pimpinan unit kerja agar memberlakukan kerja yang fleksibel baik waktu, tempat dan jumlah pekerjaan dengan memperhatikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayan publik yang efektif serta pengawasan terhadap kinerja pejabat/pegawai di unit kerja masing-masing.
3. Masing-masing pimpinan unit kerja agar mengatur mekanisme pelaksanaan tugas di kantor dengan merujuk pedoman protokol kesehatan, antara lain menjaga jarak pegawai, pengaturan tata ruang kerja, penyediaan *hand sanitizer* di setiap ruangan, dan sebagainya.

#### **F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Selain yang ditentukan pada huruf E, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 8 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 12 Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,  
  
GUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi